



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dandi Wahyudi Alias Dandi Bin Zaini Dabet;
2. Tempat lahir : Nibung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/3 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nibung Rt 007 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 November 2024 Sampai tanggal 5 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., OC. Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Afdarita, S.H., Syaidah Irma, S.H., Apriadi Arsyad, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum LPH & HAM Pancasila yang beralamat di Jalan Melati No.258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dandi Wahyudi als Dandi Bin Zaini Dabet** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan 1 jenis shabu yang beratnya lebih dari 5 gram dengan berat **10,683 gram**” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dandi Wahyudi als Dandi Bin Zaini Dabet** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) paket kecil yang di duga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening.
 - 1 (satu) paket besar yang di duga narkotika jenis sabu yang di bugkus dengan plastik strip bening.
 - 1 (satu) bal plastik strip bening kosong.
 - 1 (satu) buah plastik strip bening kosong ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) buah pirex kaca beling.
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik yang sudah terpotong.
 - 69 (enam puluh sembilan) buah sedotan plastik yang sudah terpotong.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk IN MILD MENTHOL.
 - 1 (satu) buah gunting warna kuning.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah box plastik bening.
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan FLVR.

Dirampas untuk musnahkan

- 1 (satu) unit HANDPHONE android merk REALME C15 beserta sim card dengan nomor 083131771400
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam ungu tanpa nopol.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANDI WAHYUDI Als DANDI BIN ZAINI DABET telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana " sebagaimana diatur dan dlancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Sdr JPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANDI WAHYUDI Als DANDI BIN ZAINI DABET dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1000 000 000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa selama berada dalam tahanan untuk dilakukan Rehabilitasi Sosial atau medis di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : sebagaimana dalam tuntutan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim perkara aquo berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba



Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/Bateng/Enz.2/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Dandi Wahyudi als Dandi Bin Zaini Dabet pada hari Senin tanggal 30 November 2023, sekira pukul 07.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di Kolong Merbuk Jl. Pasar Baru Koba Kec. Koba Kabupaten Bangka Tengah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 wib, Terdakwa menelfon sdr. Double (DPO : Nomor : DPO/29/II/2023/Sat ResNarkoba tanggal 07 November 2023) melalui via telfon dengan mengatakan “pak , bahan yang dekat saya tinggal beberapa paket lagi, kapan bisa isi ulang?”, dan dijawab oleh sdr. Double (DPO : Nomor : DPO/29/II/2023/Sat ResNarkoba tanggal 07 November 2023) “oke tunggu lah nanti saya kabari”, dan dijawab oleh Terdakwa “oke pak”. selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.15 wib, Terdakwa mendapatkan telfon dari sdr. Double (DPO : Nomor : DPO/29/II/2023/Sat ResNarkoba tanggal 07 November 2023) dengan mengatakan “sekarang kamu berangkatlah ke pangkalpinang, kalo sudah sampai di pangkalpinang telpon saya”, kemudian Terdakwa langsung pergi ke pangkalpinang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam ungu tanpa nopol milik Terdakwa. Sekira pukul 11.30 wib Terdakwa tiba di pangkalpinang dan langsung menelfon sdr. Double (DPO : Nomor : DPO/29/II/2023/Sat ResNarkoba tanggal 07 November 2023) memberitahukan bahwa Terdakwa sudah tiba di pangkalpinang, dan sdr. Double (DPO : Nomor : DPO/29/II/2023/Sat ResNarkoba tanggal 07 November 2023) mengatakan “tunggu saja nanti ada nomor pribadi menelpon kamu seperti biasanya”. sembari menunggu terlpon yang dimkasud, Terdakwa singgah di sebuah warung bakso yang berada di Jl. Selan Pangkalpinang untuk makan, kemudian sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa mendapatkan telpon dari nomor pribadi dengan mengatakan “abang dimana

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang” dan dijawab oleh Terdakwa “saya makan bakso di sebelah gang baru Jl. Selan”, lalu di jawab “abang tunggu di situlah, ni saya lagi di jalan, bahannya saya taruh di dalam gang, nanti kalau sudah saya letakkan cepet abang ambil ok” lalu Terdakwa menjawab “oke bang”, masih dalam sambungan telfon, tidak lama kemudian nomor pribadi tersebut kembali mengatakan “bang bahan tadi sudah saya letakkan di belakang ujung tembok yang depannya ada tedmond air warna biru, ciri-cirinya bungkus plastik warna hitam”, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Gang yang dimaksud, dan setiba di lokasi yang disebutkan, Terdakwa langsung mencari plastik hitam dan langsung menemukannya, dan setelah menemukan palstik hitam tersebut, Terdakwa langsung masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan FLVR yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata di sambungan telfon “bahannya sudah ketemu bang terimakasih ya” dan Terdakwa langsung mematikan sambungan telfon.

Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi sdr. Double (DPO : Nomor : DPO/29/II/2023/Sat ResNarkoba tanggal 07 November 2023) dengan mengatakan “pak bahannya sudah saya amankan” dan dijawab oleh sdr. Double (DPO : Nomor : DPO/29/II/2023/Sat ResNarkoba tanggal 07 November 2023) “balik la sekarang ke koba, kalau sudah sampai kabari” dan dijawab oleh Terdakwa “oke pak”. kemudian sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Nibung Rt.007 Kecamatan koba Kab. Bangka Tengah dan langsung membuka tas selempang yang berisikan palstik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan palstik strip bening ukuran besar, untuk selanjutnya di simpan oleh terdakwa di bawah batang pisang yang berada di sebelah rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa kembali menelfon sdr. Double (DPO : Nomor : DPO/29/II/2023/Sat ResNarkoba tanggal 07 November 2023) dengan mengatakan “pak bahannya sudah saya buka isinya 3 (tiga) paket ok, kapan mau bongkar bahan ni” dan di jawab oleh sdr. Double (DPO : Nomor : DPO/29/II/2023/Sat ResNarkoba tanggal 07 November 2023) “kamu simpan saja dulu nanti saya kabari”.

Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama, sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa kembali mendapatkan telfon dari sdr. Double (DPO : Nomor : DPO/29/II/2023/Sat ResNarkoba tanggal 07 November 2023) dengan mengatakan “bahan tadi kamu ambil 1 (satu) paket dibagi menjadi 70 (tujuh puluh) paket narkotika jenis shabu ukuran kecil, yang 2 (dua) paketnya kamu bongkar kalau 1 (satu) paket awal sudah habis, kamu bongkar menjadi 70

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh puluh) paket, dengan rincian paket S1 (semata) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket, S4 (seprem) seharga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) paket, dan paket ½ Ji (setenga) seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket .

Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang bungkus dengan plastik strip bening ukuran besar telah dipecah menjadi 70 (tujuh puluh) paket narkoba jenis shabu ukuran kecil, yang sudah Terdakwa edarkan yaitu tepatnya yang **pertama** pada hari senin tanggal 30 November 2023 sekira jam 07.15 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan motor Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu dengan rincian yaitu 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 5 (lima) paket seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang seluruhnya Terdakwa edarkan di kolong merbuk Jl. Pasar baru koba, dan 1 (satu) paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah Terdakwa edarkan di bawah jembatan desa Nibung dengan cara memfoto dimana paket-paket tersebut Terdakwa letakkan lalu setelah Terdakwa mengirim semua fotonya Terdakwa langsung menghapus semua foto tersebut di galeri dan whatsapp Terdakwa , lalu yang **kedua** sesuai arah dan perintah dari sdr. Double (DPO : Nomor : DPO/29/II/2023/Sat ResNarkoba tanggal 07 November 2023) pada hari selasa tanggal 31 November 2023 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan motor Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang paket S1 seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket dan paket S4 seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket yang seluruhnya Terdakwa edarkan di sekitaran Jl. Listrik Simpang Perlang dan 1 (satu) paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah Terdakwa edarkan di taman pasar baru, dan setelah Terdakwa mengedarkan dengan cara memfoto dimana paket-paket tersebut Terdakwa letakkan lalu setelah Terdakwa mengirim semua fotonya ke WA sdr. Double (DPO : Nomor : DPO/29/II/2023/Sat ResNarkoba tanggal 07 November 2023) Terdakwa langsung menghapus semua foto tersebut di galeri dan whatsapp Terdakwa , lalu yang **ketiga** sesuai arah dan perintah dari sdr. Double (DPO : Nomor : DPO/29/II/2023/Sat ResNarkoba tanggal 07 November 2023) sekitar pukul 06.15 Wib pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 06.15 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) paket yang mana paket S1 Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) paket yang seharga S4 Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket Terdakwa edarkan di sekitar Taman Pasar Koba, dan 1 (satu) paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah Terdakwa edarkan di pinggir air pam kolong nibung dan setelah mengedarkan semuanya Terdakwa foto dan langsung Terdakwa kirimkan ke Sdr. DOUBLE (DPO) via WhatsApp setelah semuanya terkirim Terdakwa langsung menghapusnya di galeri dan whatsapp Terdakwa dan yang terakhir yang **keempat** sesuai arah dan perintah dari sdr. Double (DPO : Nomor : DPO/29/II/2023/Sat ResNarkoba tanggal 07 November 2023) sekitar pukul 07.00 Wib pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan motor Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang dimana paket S4 Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket Terdakwa edarkan kembali di kolong Merbuk belakang Pasar Modern Koba dan 1 (satu) paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah Terdakwa edarkan di pinggir air pam kolong nibung, seperti biasa setiap habis mengedarkan Terdakwa langsung memfoto tempat-tempat dimana Terdakwa meletakkan bahan-bahan tersebut dan mengirimkannya ke sdr. Double (DPO : Nomor : DPO/29/II/2023/Sat ResNarkoba tanggal 07 November 2023) dan setelah terkirim Terdakwa langsung menghapus foto tersebut di file galeri dan whatsapp Terdakwa, sehingga semua bahan yang sudah Terdakwa bongkar sebanyak 70 (tujuh puluh) paket tersebut sudah semuanya Terdakwa edarkan, dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari sdr. Double (DPO : Nomor : DPO/29/II/2023/Sat ResNarkoba tanggal 07 November 2023), dan mengonsumsi gartis narkoba jenis shabu.

Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk menawarkan, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Selatan Nomor Lab : 3196/ NNF/ 2023 tanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, Apt, M.T, Niryasti, S.Si.M.Si., dan Made Ayu Shinta M., A. md., S.E dan Andre Taufik, S.T., M.T

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengetahui an. Kabilabfor Polda Sumsel Wakabit M.Fauzi. Hidayat, S.Si., M.T. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dengan Kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratistik Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat **BB 1 berupa Kristal metamfetamina dengan berat 8,029 gram dan BB 2 berupa Kristal metamfetamina dengan berat 8,146 gram.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Dandi Wahyudi als Dandi Bin Zaini Dabet** pada hari Jumat tanggal 03 November 2023, sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Nibung Rt.007 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa diamankan oleh saksi Shandy Hazuari Ichsan dan saksi Fachriansyah yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Bangka Tengah, dengan disaksikan oleh saksi Mat Lazi Bin Abdul Rozak selaku Ketua RT setempat, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah box plastik bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk IN MILD yang berisikan 70 (tujuh puluh) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening yang dimasukkan ke dalam sedotan pipet plastik yang sudah terpotong, 1 (satu) paket besar yang di duga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam , 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu)

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik strip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet plastik yang sudah terpotong dan yang mengambil bahan tersebut dari tempat penyimpanannya di sebuah lahan kosong yang berada di sebelah kiri rumah Terdakwa tepatnya di bawah pohon pisang. Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan di jual kembali dan sebagian di konsumsi sendiri oleh Terdakwa, yang diperoleh dari sdr. Double (DPO : Nomor : DPO/29/II/2023/Sat ResNarkoba tanggal 07 November 2023).

Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Selatan Nomor Lab : 3196/ NNF/ 2023 tanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, Apt, M.T, Niryasti, S.Si.M.Si..dan Made Ayu Shinta M., A. md., S.E dan Andre Taufik, S.T.,M.T serta mengetahui an. Kabidlabfor Polda Sumsel Wakabit M.Fauzi. Hidayat, S.Si., M.T. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dengan Kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat **BB 1 berupa Kristal metamfetamina dengan berat 8,029 gram dan BB 2 berupa Kristal metamfetamina dengan berat 8,146 gram.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FACHRIANSYAH Bin MUHAMMAD SYAHROZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi, saksi BRIPDA SHANDY, dan rekan-rekan kepolisiannya melakukan penangkapan karena diduga menyimpan dan menguasai sabu;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di belakang rumah warga yang beralamat di Desa Nibung Rt.07 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa bermula pada pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB Saksi, rekan Saksi (Saksi BRIPDA SHANDY H.I) dan rekan-rekan lainnya mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri sebagaimana Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Berdasar informasi tersebut Saksi dan rekannya langsung melakukan penyelidikan di salah satu kampung yang berada di Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah. Setelah mengetahui rumah Terdakwa tersebut Saksi dan rekannya langsung melihat Terdakwa yang sedang berada di teras rumahnya. Saksi dan rekannya menghampiri Terdakwa namun Terdakwa melarikan diri ke belakang rumah tetangganya. Saksi dan rekannya langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa. Saksi dan rekannya menanyakan keberadaan narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa. Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu dia simpan di sebuah lahan kosong yang berada di sebelah kiri rumah Terdakwa tepatnya di bawah pohon pisang. Mendengar jawaban Terdakwa, Saksi dan rekannya langsung memanggil perangkat Rt setempat untuk menyaksikan penggeledahan kepada Terdakwa, rumah, tempat terbuka dan tempat tertutup lainnya;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan kepada Terdakwa, rumah, tempat terbuka dan tempat tertutup lainnya Saksi dan rekannya (Saksi BRIPDA SHANDY H.I) digeledah terlebih dahulu oleh ketua Rt tersebut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan saat itu, ditemukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening, 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah plastik strip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah pirex kaca beling, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik yang sudah terpotong, 69 (enam puluh sembilan) buah sedotan plastik yang sudah terpotong, 1 (satu) buah kotak rokok merk IN MILD MENTHOL, 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah box plastik bening, 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan FLVR, 1 (satu) unit HANDPHONE android

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba



merk REALME C15 beserta sim card dengan nomor 083131771400, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam ungu tanpa nopol;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Saksi memperoleh informasi Terdakwa mendapatkan 70 (tujuh puluh) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Double. Paket sabu tersebut ada yang harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ada yang harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ada yang harganya Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), harga tersebut ditentukan oleh Sdr. Double;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Double melalui handphone android merk REALME C15 beserta sim card dengan nomor 083131771400;
- Bahwa sabu yang disimpan Terdakwa tersebut untuk diedarkan oleh Terdakwa dengan cara dilemparkan/diletakan dengan petunjuk atau perintah Double. Hal ini dilakukan dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan motor Terdakwa menuju lokasi-lokasi yang sudah ditentukan oleh sdr. Double lalu setelah meletakan paket sabu.Terdakwa memfoto dimana paket-paket tersebut Terdakwa letakkan. Terdakwa kemudian mengirim semua fotonya ke sdr. Double dan setelah dikirim foto-foto tersebut Terdakwa langsung menghapusnya dari galeri dan whatsapp Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar secara tunai per 70 (tujuh puluh) paket kecil yang habis di letak-letakan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mendapatkan barang pakai gratis dari sdr. Double. Uang upah Terdakwa diletakan juga oleh sdr. Double disuatu tempat nanti diambil langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sudah pernah mendapatkan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelumnya, sedangkan untuk yang pengambilan kedua kalinya Terdakwa belum mendapatkan upah karena paket narkotikanya belum habis Terdakwa letakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa edarkan yaitu yang pertama pada hari senin tanggal 30 November 2023 sekira jam 07.15 WIB Terdakwa mengedarkan sebanyak 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu dengan rincian yaitu 10 (sepuluh) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 5 (lima) paket seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang seluruhnya Terdakwa edarkan di kolong merbuk Jl. Pasar

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba



baru koba, dan 1 (satu) paket seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah Terdakwa edarkan di bawah jembatan desa Nibung, yang kedua pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang paket S1 seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket dan paket S4 seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket yang seluruhnya Terdakwa edarkan di sekitaran Jl. Listrik Simpang Perlang dan 1 (satu) paket seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah Terdakwa edarkan di taman pasar baru, lalu yang ketiga pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) paket yang mana paket S1 Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) paket yang seharga S4 Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket Terdakwa edarkan di sekitar Taman Pasar Koba, dan 1 (satu) paket seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah Terdakwa edarkan di pinggir air pam kolong nibung dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang dimana paket S4 Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket Terdakwa edarkan kembali di kolong Merbuk belakang Pasar Modern Koba dan 1 (satu) paket seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah Terdakwa edarkan di pinggir air pam kolong nibung;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Double yaitu yang pertama pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan cara Sdr. Double menelpon Terdakwa Dan Terdakwa di suruh mengambil bahan narkoba jenis sabu tersebut Di Pangkal pinang tepatnya di depan perumahan CITRALAND air itam Pangkal Pinang dengan cara ada orang dengan nomor pribadi menelpon Terdakwa dan mengirimkan peta lokasi dimana bahan tersebut di letakkan kemudian Terdakwa langsung menuju arah peta lokasi tadi dan langsung mencari bahan tersebut ketika bahan tersebut sudah ketemu Terdakwa langsung menelpon Sdr. Double dan membawanya menuju ke rumah Terdakwa dan yang kedua pada tanggal 29 Oktober 2023 dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. Double dengan mengatakan bahwa bahan sudah habis Terdakwa edarkan kemudian Terdakwa di suruh mengambil

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan narkotika jenis sabu tersebut Di Pangkal pinang tepatnya di Gang. Baru Di Jl. Selan Pangkal Pinang dengan cara ada orang dengan nomor pribadi menelpon Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa ke tempat dimana dia meletakkan bahan tersebut dan setelah mengikuti arahan tersebut Terdakwa langsung mencari bahan tersebut ketika bahan tersebut sudah ketemu Terdakwa langsung menelpon Sdr. Double dan membawanya menuju ke rumah Terdakwa di desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;

- Bahwa sepeda motor yang disita adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi dan untuk mengambil dan mengantarkan sabu untuk diletakkan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh tambang timah dan bukan sebagai dokter, apoteker, pasien dibawah pengawasan dokter ataupun distributor obat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan semua barang bukti yang dikenali Saksi sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SHANDY HAZUARI ICHSAN BIN JUNAIDI HARUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, saksi Fachriansyah, dan rekan-rekan kepolisiannya melakukan penangkapan karena diduga menyimpan dan menguasai sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di belakang rumah warga yang beralamat di Desa Nibung Rt.07 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa bermula pada pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB Saksi, rekan Saksi (saksi Fachriansyah) dan rekan-rekan lainnya mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri sebagaimana Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Berdasar informasi tersebut Saksi dan rekannya

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penyelidikan di salah satu kampung yang berada di Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah. Setelah mengetahui rumah Terdakwa tersebut Saksi dan rekannya langsung melihat Terdakwa yang sedang berada di teras rumahnya. Saksi dan rekannya menghampiri Terdakwa namun Terdakwa melarikan diri ke belakang rumah tetangganya. Saksi dan rekannya langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa. Saksi dan rekannya menanyakan keberadaan narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa. Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu dia simpan di sebuah lahan kosong yang berada di sebelah kiri rumah Terdakwa tepatnya di bawah pohon pisang. Mendengar jawaban Terdakwa, Saksi dan rekannya langsung memanggil perangkat Rt setempat untuk menyaksikan penggeledahan kepada Terdakwa, rumah, tempat terbuka dan tempat tertutup lainnya;

- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan kepada Terdakwa, rumah, tempat terbuka dan tempat tertutup lainnya Saksi dan rekannya (saksi Fachriansyah) digeledah terlebih dahulu oleh ketua Rt tersebut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan saat itu, ditemukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening, 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah plastik strip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah pirex kaca bening, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik yang sudah terpotong, 69 (enam puluh sembilan) buah sedotan plastik yang sudah terpotong, 1 (satu) buah kotak rokok merk IN MILD MENTHOL, 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah box plastik bening, 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan FLVR, 1 (satu) unit HANDPHONE android merk REALME C15 beserta sim card dengan nomor 083131771400, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam ungu tanpa nopol;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Saksi memperoleh informasi Terdakwa mendapatkan 70 (tujuh puluh) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Double. Paket sabu tersebut ada yang harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ada yang harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ada yang harganya Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), harga tersebut ditentukan oleh Sdr. Double;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Double melalui handphone android merk REALME C15 beserta sim card dengan nomor 083131771400;
- Bahwa sabu yang disimpan Terdakwa tersebut untuk diedarkan oleh Terdakwa dengan cara dilemparkan/diletakan dengan petunjuk atau perintah Double. Hal ini dilakukan dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan motor Terdakwa menuju lokasi-lokasi yang sudah ditentukan oleh sdr. Double lalu setelah meletakan paket sabu.Terdakwa memfoto dimana paket-paket tersebut Terdakwa letakkan. Terdakwa kemudian mengirim semua fotonya ke sdr. Double dan setelah dikirim foto-foto tersebut Terdakwa langsung menghapusnya dari galeri dan whatsapp Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar secara tunai per 70 (tujuh puluh) paket kecil yang habis di letak-letakan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mendapatkan barang pakai gratis dari sdr. Double. Uang upah Terdakwa diletakan juga oleh sdr. Double disuatu tempat nanti diambil langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sudah pernah mendapatkan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelumnya, sedangkan untuk yang pengambilan kedua kalinya Terdakwa belum mendapatkan upah karena paket narkotikanya belum habis Terdakwa letakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa edarkan yaitu yang pertama pada hari senin tanggal 30 November 2023 sekira jam 07.15 WIB Terdakwa mengedarkan sebanyak 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dengan rincian yaitu 10 (sepuluh) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 5 (lima) paket seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang seluruhnya Terdakwa edarkan di kolong merbuk Jl. Pasar baru koba, dan 1 (satu) paket seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah Terdakwa edarkan di bawah jembatan desa Nibung, yang kedua pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang paket S1 seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket dan paket S4 seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket yang seluruhnya Terdakwa edarkan di sekitaran Jl. Listrik Simpang Perlang dan 1 (satu) paket seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa edarkan di taman pasar baru, lalu yang ketiga pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) paket yang mana paket S1 Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) paket yang seharga S4 Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket Terdakwa edarkan di sekitar Taman Pasar Koba, dan 1 (satu) paket seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah Terdakwa edarkan di pinggir air pam kolong nibung dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang dimana paket S4 Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket Terdakwa edarkan kembali di kolong Merbuk belakang Pasar Modern Koba dan 1 (satu) paket seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah Terdakwa edarkan di pinggir air pam kolong nibung;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Double yaitu yang pertama pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan cara Sdr. Double menelpon Terdakwa Dan Terdakwa di suruh mengambil bahan narkoba jenis sabu tersebut Di Pangkal pinang tepatnya di depan perumahan CITRALAND air itam Pangkal Pinang dengan cara ada orang dengan nomor pribadi menelpon Terdakwa dan mengirimkan peta lokasi dimana bahan tersebut di letakkan kemudian Terdakwa langsung menuju arah peta lokasi tadi dan langsung mencari bahan tersebut ketika bahan tersebut sudah ketemu Terdakwa langsung menelpon Sdr. Double dan membawanya menuju ke rumah Terdakwa dan yang kedua pada tanggal 29 Oktober 2023 dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. Double dengan mengatakan bahwa bahan sudah habis Terdakwa edarkan kemudian Terdakwa di suruh mengambil bahan narkoba jenis sabu tersebut Di Pangkal pinang tepatnya di Gang. Baru Di Jl. Selan Pangkal Pinang dengan cara ada orang dengan nomor pribadi menelpon Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa ke tempat dimana dia meletakkan bahan tersebut dan setelah mengikuti arahan tersebut Terdakwa langsung mencari bahan tersebut ketika bahan tersebut sudah ketemu Terdakwa langsung menelpon Sdr. Double dan membawanya menuju ke rumah Terdakwa di desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang disita adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa sebagai alat transportasinya dan untuk mengambil dan mengantarkan sabu untuk diletakkan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh tambang timah dan bukan sebagai dokter, apoteker, pasien dibawah pengawasan dokter ataupun distributor obat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan semua barang bukti yang dikenali Saksi sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. MATLAZI bin ABDUL ROZAK yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Ketua Rt.05 Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah karena ada menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka yang bernama Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB. situasi saat itu sepi, siang hari, dan cuaca cerah;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kronologis penggeledahannya saja karena pada saat penangkapan Saksi tidak mengetahuinya, yaitu pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 10.30 WIB ada anggota kepolisian datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa pihak kepolisian ada mengamankan/ menangkap seorang yang bernama Terdakwa di belakang rumah warga yang beralamat di Desa Nibung Rt.006 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah kemudian Saksi bersama pihak kepolisian langsung menuju ketempat yang di maksud tersebut. Dan sesampainya Saksi di tempat tersebut, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian dengan tangan sudah terborgol dan pihak kepolisian langsung menunjukan surat perintah tugas beserta surat-surat lainnya kepada Saksi dan kemudian pihak kepolisian langsung meminta bantuan kepada Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa. Namun sebelum pihak kepolisian tersebut melakukan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba



pengeledahan terhadap Terdakwa, dua orang pihak kepolisian yang akan melakukan pengeledahan Saksi geledah terlebih dahulu dan Setelah itu barulah dua orang pihak kepolisian melakukan pengeledahan. Dan dari hasil pengeledahan di sebelah rumah kosong milik Terdakwa tersebut pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah box plastik bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk IN MILD yang berisikan 70 (tujuh puluh) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening yang dimasukkan ke dalam sedotan pipet plastik yang sudah terpotong, 1 (satu) paket besar yang di duga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam , 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah plastik strip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet plastik yang sudah terpotong kemudian setelah anggota kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa langsung di bawa Pihak Kepolisian ke Mapolres Bangka Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Selatan Nomor Lab : 3196/ NNF/ 2023 tanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, Apt, M.T, Niryasti, S.Si.M.Si..dan Made Ayu Shinta M., A. md., S.E dan Andre Taufik, S.T.,M.T serta mengetahui an. Kabidlabfor Polda Sumsel Wakabit M.Fauzi. Hidayat, S.Si., M.T. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Dengan Kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat BB 1 berupa Kristal metamfetamina dengan berat 8,029 gram dan BB 2 berupa Kristal metamfetamina dengan berat 8,146 gram.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Riwayat Penimbangan/Volume Sampel dimana berat yang diuji sebanyak 0,12 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di belakang rumah warga yang beralamat di Desa Nibung Rt.006 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 10.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di teras rumahnya, Terdakwa melihat beberapa orang yang berpakaian preman hendak menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke belakang rumah tetangganya. Beberapa orang tersebut mengejar Terdakwa yang ternyata adalah pihak anggota kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa kemudian anggota kepolisian tersebut langsung menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu. Terdakwa menjawab di sebuah lahan kosong yang berada di sebelah kiri rumah Terdakwa tepatnya di bawah pohon pisang. Setelah mendengar jawaban Terdakwa, pihak kepolisian tersebut langsung memanggil perangkat RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah box plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk IN MILD yang berisikan 70 (tujuh puluh) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening yang dimasukkan ke dalam sedotan pipet plastik yang sudah terpotong, 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah plastik strip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet plastik yang sudah terpotong;
- Bahwa 70 (tujuh puluh) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di bawah pohon pisang tersebut milik sdr. Double yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diletakan di tempat/lokasi yang sudah ditentukan oleh sdr. Double, kemudian setelah paket tersebut diletakkan di lokasi, Terdakwa akan mengirimkan foto lokasi tersebut kepada sdr. Double;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 70 (tujuh puluh) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang disimpan di bawah pohon pisang dan ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr. Double pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB;
- Bahwa untuk mendapatkan sabu, berawal dari Terdakwa menelpon Sdr. Double dengan mengatakan "pak, bahan yang dekat Terdakwa tinggal beberapa paket lagi, kapan bisa isi ulang?" kemudian sdr. Double menjawab "oke tunggu lah nanti saya kabari" Terdakwa menjawab "oke pak", lalu sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Double dengan mengatakan "sekarang kamu berangkatlah ke pangkal pinang kalo sudah sampai di pangkal pinang telepon saya" kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa langsung berangkat ke pangkal pinang ketika sudah sampai di pangkal pinang sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Double untuk menyampaikan bahwa Terdakwa sudah sampai di pangkal pinang kemudian Sdr. Double menjawab "tunggu saja nanti ada nomor pribadi menelepon kamu seperti biasanya". sembari menunggu telepon dari nomor pribadi tersebut Terdakwa singgah di warung bakso di Jl. Selan pangkal pinang untuk makan, kemudian sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa ada mendapatkan telepon dari nomor pribadi dengan mengatakan "abang dimana sekarang", Terdakwa menjawab "saya makan bakso di sebelah gang baru jl. Selan, kemudian dia menjawab "abang tunggu di situlah, ni saya lagi di jalan bahannya saya taruh di dalam Gang. Baru nanti kalau sudah saya letakkan cepat abang ambil ok", lalu Terdakwa menjawab "oke bang", kemudian sambil tidak mematikan teleponnya dia mengatakan lagi "bang bahan tadi sudah saya letakkan di belakang ujung tembok yang depan nya ada tedmond air warna biru ciri-ciri nya bungkus nya plastik warna hitam" kemudian Terdakwa langsung bergegas menuju Gang. baru sambil tidak mematikan telepon dari orang tersebut kemudian setelah tidak beberapa lama Terdakwa mencari bahan tersebut Terdakwa langsung menemukannya, setelah Terdakwa menemukannya Terdakwa langsung memasukkannya kedalam tas selempang Terdakwa lalu mengatakan pada orang yang menelpon Terdakwa dengan mengatakan "bahan nya sudah ketemu bang terimakasih ya", kemudian Terdakwa langsung mematikan teleponnya. Lalu Terdakwa langsung menelpon Sdr. Double dengan mengatakan "pak bahan nya sudah saya amankan" lalu Sdr. Double mengatakan "balik la sekarang ke koba, kalau sudah sampai kabari" lalu Terdakwa menjawab "oke pak";

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. DOUBLE menelepon Terdakwa mengatakan "bahan tadi kamu ambil 1 (satu) paket yang 2 (dua) paket kamu bongkar kalau ini sudah habis, kamu bongkar menjadi 70 (tujuh puluh) paket yang paket S1 (semata) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket, S4 (seprem) seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) dan paket ½ Ji (setengah) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket sisanya buat bahan pakai kamu saja sebanyak 1 (satu) ji (gram). lalu setelah mendapatkan telepon tersebut Terdakwa langsung mengambil bahan tersebut yang berada di bawah pohon pisang tadi ke kamar Terdakwa untuk membongkar bahan 1 (satu) kantong sesuai petunjuk dari Sdr. Double tersebut kemudian setelah selesai membongkar bahan tersebut menjadi paket-paket kecil Terdakwa langsung memakai bahan tersebut sebanyak 10 hisapan dan menyisakan bahan pakai Terdakwa tersebut untuk hari lainnya. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali menelepon Sdr. Double dengan mengatakan "pak bahan e la selesai saya bongkar" kemudian Sdr. Double menjawab "oke, nanti saya kabari nanti kapan mau diedarkan", lalu setelah menutup telepon Terdakwa langsung menaruh paket-paket narkoba tersebut kembali ke penyimpanannya yaitu di bawah pohon pisang sebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu yang Terdakwa terima dari sdr. Double tanggal 29 Oktober 2023 tersebut ada 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik strip bening. Terdakwa yang memaket-maketkan narkoba jenis sabu sehingga ada ditemukan 70 (tujuh puluh) paket kecil, Terdakwa membaginya berdasarkan perintah dan petunjuk sdr. Double;
- Bahwa dari sabu yang ada pada Terdakwa, Terdakwa sudah ada meletak-letakan narkoba jenis sabu untuk diambil oleh pembelinya yaitu yang pertama pada hari senin tanggal 30 November 2023 sekira jam 07.15 WIB Terdakwa mengedarkan sebanyak 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu dengan rincian yaitu 10 (sepuluh) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 5 (lima) paket seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang seluruhnya Terdakwa edarkan di kolong merbuk Jl. Pasar baru koba, dan 1 (satu) paket seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah Terdakwa edarkan di bawah jembatan desa Nibung, yang kedua pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang paket S1 seharga

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket dan paket S4 seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket yang seluruhnya Terdakwa edarkan di sekitaran Jl. Listrik Simpang Perlang dan 1 (satu) paket seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah Terdakwa edarkan di taman pasar baru, lalu yang ketiga pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) paket yang mana paket S1 Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) paket yang seharga S4 Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket Terdakwa edarkan di sekitar Taman Pasar Koba, dan 1 (satu) paket seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah Terdakwa edarkan di pinggir air pam kolong nibung dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang dimana paket S4 Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket Terdakwa edarkan kembali di kolong Merbuk belakang Pasar Modern Koba dan 1 (satu) paket seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah Terdakwa edarkan di pinggir air pam kolong nibung;

- Bahwa Terdakwa meletak-letakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara setelah mendapat perintah melalui telepon dari sdr. Double Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan motor menuju lokasi-lokasi yang sudah ditentukan oleh sdr. Double lalu setelah meletakkan paket narkotikanya, Terdakwa memfoto dimana paket-paket tersebut Terdakwa letakkan lalu Terdakwa mengirim semua fotonya ke sdr. Double, setelah dikirim foto-foto tersebut Terdakwa langsung menghapusnya dari galeri dan WhatsApp Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Double yaitu yang pertama pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan cara Sdr. Double menelpon Terdakwa Dan Terdakwa di suruh mengambil bahan narkoba jenis sabu tersebut Di Pangkal pinang tepatnya di depan perumahan CITRALAND air itam Pangkal Pinang dengan cara ada orang dengan nomor pribadi menelpon Terdakwa dan mengirimkan peta lokasi dimana bahan tersebut diletakkan kemudian Terdakwa langsung menuju arah peta lokasi tadi dan langsung mencari bahan tersebut ketika bahan tersebut sudah ketemu Terdakwa langsung menelpon Sdr. Double dan membawanya menuju ke rumah Terdakwa dan yang kedua pada tanggal 29

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba



Oktober 2023 dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. Double dengan mengatakan bahwa bahan sudah habis Terdakwa edarkan kemudian Terdakwa di suruh mengambil bahan narkotika jenis sabu tersebut Di Pangkal pinang tepatnya di Gang. Baru Di Jl. Selan Pangkal Pinang dengan cara ada orang dengan nomor pribadi menelpon Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa ke tempat dimana dia meletakkan bahan tersebut dan setelah mengikuti arahan tersebut Terdakwa langsung mencari bahan tersebut ketika bahan tersebut sudah ketemu Terdakwa langsung menelpon Sdr. Double dan membawanya menuju ke rumah Terdakwa di desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 70 (tujuh puluh) paket kecil yang habis Terdakwa letak-letakan dan Terdakwa juga mendapatkan barang pakai gratis dari sdr. Double;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mendapatkan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelumnya, sedangkan untuk yang pengambilan kedua kalinya Terdakwa belum mendapatkan upah karena paket narkotikanya belum habis Terdakwa letak-letakan;
- Bahwa upah baru diberikan sdr. Double Terdakwa dapatkan apabila 70 (tujuh puluh) paket kecil narkotika jenis sabu sudah habis Terdakwa letak-letakan dan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dibayarkan dengan cara cash uangnya diletakan oleh sdr. Double disuatu tempat nanti Terdakwa ambil langsung uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis sabu untuk diri sendiri, salah satu tujuan Terdakwa mau melakukan apa yang diperintahkan sdr. Double tersebut untuk mendapatkan barang pakai gratis, Terdakwa mendapatkan upah 2 (dua) paket kecil secara gratis dari 1 (satu) paket sedang yang sudah Terdakwa pecah-pecahkan;
- Bahwa 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam milim sdr. Double yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Double saat Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang pertama kali;
- Bahwa Tidak sedang terjadi transaksi narkotika jenis sabu saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dilakukan tes urine Terdakwa dengan hasil positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh tambang timah;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti yang dikenalnya sebagai sabu dan barang yang ada padanya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 70 (tujuh puluh) paket kecil yang di duga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening.
2. 1 (satu) paket besar yang di duga narkotika jenis sabu yang di bugkus dengan plastik strip bening.
3. 1 (satu) bal plastik strip bening kosong.
4. 1 (satu) buah plastik strip bening kosong ukuran sedang.
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
6. 1 (satu) buah pirex kaca beling.
7. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik yang sudah terpotong.
8. 69 (enam puluh sembilan) buah sedotan plastik yang sudah terpotong.
9. 1 (satu) buah kotak rokok merk IN MILD MENTHOL.
10. 1 (satu) buah gunting warna kuning.
11. 1 (satu) buah box plastik bening.
12. 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan FLVR.
13. 1 (satu) unit HANDPHONE android merk REALME C15 beserta sim card dengan nomor 083131771400
14. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam ungu tanpa nopol;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di belakang rumah warga yang beralamat di Desa Nibung Rt.006 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;



- Bahwa pada saat Terdakwa hendak ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa berusaha melarikan diri tetapi berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan 1 (satu) buah box plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk IN MILD yang berisikan 70 (tujuh puluh) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening yang dimasukkan ke dalam sedotan pipet plastik yang sudah terpotong, 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah plastik strip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet plastik yang sudah terpotong yang ditemukan di sebuah lahan kosong yang berada di sebelah kiri rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 70 (tujuh puluh) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang disimpan di bawah pohon pisang dan ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr. Double pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB;
- Bahwa 70 (tujuh puluh) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di bawah pohon pisang tersebut milik sdr. Double yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diletakan di tempat/lokasi yang sudah ditentukan oleh sdr. Double, kemudian setelah paket tersebut diletakkan di lokasi, Terdakwa akan mengirimkan foto lokasi tersebut kepada sdr. Double;
- Bahwa untuk mendapatkan sabu, berawal dari Terdakwa menelpon Sdr. Double dengan mengatakan "pak, bahan yang dekat Terdakwa tinggal beberapa paket lagi, kapan bisa isi ulang?" kemudian sdr. Double menjawab "oke tunggu lah nanti saya kabari" Terdakwa menjawab "oke pak", lalu sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Double dengan mengatakan "sekarang kamu berangkatlah ke pangkal pinang kalo sudah sampai di pangkal pinang telepon saya" kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa langsung berangkat ke pangkal pinang ketika sudah sampai di pangkal pinang sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Double untuk menyampaikan bahwa Terdakwa sudah sampai di pangkal pinang kemudian Sdr. Double menjawab "tunggu saja nanti ada nomor pribadi menelepon kamu seperti biasanya". sembari menunggu telepon dari nomor pribadi tersebut Terdakwa singgah di warung

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba



bakso di Jl. Selan pangkal pinang untuk makan, kemudian sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa ada mendapatkan telepon dari nomor pribadi dengan mengatakan "abang dimana sekarang", Terdakwa menjawab "saya makan bakso di sebelah gang baru jl. Selan, kemudian dia menjawab "abang tunggu di situlah, ni saya lagi di jalan bahannya saya taruh di dalam Gang. Baru nanti kalau sudah saya letakkan cepat abang ambil ok", lalu Terdakwa menjawab "oke bang", kemudian sambil tidak mematikan teleponnya dia mengatakan lagi "bang bahan tadi sudah saya letakkan di belakang ujung tembok yang depan nya ada tedmond air warna biru ciri-ciri nya bungkus nya plastik warna hitam" kemudian Terdakwa langsung bergegas menuju Gang. baru sambil tidak mematikan telepon dari orang tersebut kemudian setelah tidak beberapa lama Terdakwa mencari bahan tersebut Terdakwa langsung menemukannya, setelah Terdakwa menemukannya Terdakwa langsung memasukkannya kedalam tas selempang Terdakwa lalu mengatakan pada orang yang menelpon Terdakwa dengan mengatakan "bahan nya sudah ketemu bang terimakasih ya", kemudian Terdakwa langsung mematikan teleponnya. Lalu Terdakwa langsung menelpon Sdr. Double dengan mengatakan "pak bahan nya sudah saya amankan" lalu Sdr. Double mengatakan "balik la sekarang ke koba, kalau sudah sampai kabari" lalu Terdakwa menjawab "oke pak";

- Bahwa sdr. DOUBLE menelepon Terdakwa mengatakan "bahan tadi kamu ambil 1 (satu) paket yang 2 (dua) paket kamu bongkar kalau ini sudah habis, kamu bongkar menjadi 70 (tujuh puluh) paket yang paket S1 (semata) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket, S4 (seprem) seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh) satu dan paket ½ Ji (setengah) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket sisanya buat bahan pakai kamu saja sebanyak 1 (satu) ji (gram). lalu setelah mendapatkan telepon tersebut Terdakwa langsung mengambil bahan tersebut yang berada di bawah pohon pisang tadi ke kamar Terdakwa untuk membongkar bahan 1 (satu) kantong sesuai petunjuk dari Sdr. Double tersebut kemudian setelah selesai membongkar bahan tersebut menjadi paket-paket kecil Terdakwa langsung memakai bahan tersebut sebanyak 10 hisapan dan menyisakan bahan pakai Terdakwa tersebut untuk hari lainnya. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali menelpon Sdr. Double dengan mengatakan "pak bahan e la selesai saya bongkar" kemudian Sdr. Double menjawab "oke, nanti saya kabari

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti kapan mau diedarkan", lalu setelah menutup telepon Terdakwa langsung menaruh paket-paket narkoba tersebut kembali ke penyimpanannya yaitu di bawah pohon pisang sebelah rumah Terdakwa;

- Bahwa sabu yang Terdakwa terima dari sdr. Double tanggal 29 Oktober 2023 tersebut ada 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik strip bening. Terdakwa yang memaket-maketkan narkoba jenis sabu sehingga ada ditemukan 70 (tujuh puluh) paket kecil, Terdakwa membaginya berdasarkan perintah dan petunjuk sdr. Double;

- Bahwa dari sabu yang ada pada Terdakwa, Terdakwa sudah ada meletak-letakan narkoba jenis sabu untuk diambil oleh pembelinya yaitu yang pertama pada hari senin tanggal 30 November 2023 sekira jam 07.15 WIB Terdakwa mengedarkan sebanyak 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu dengan rincian yaitu 10 (sepuluh) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 5 (lima) paket seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang seluruhnya Terdakwa edarkan di kolong merbuk Jl. Pasar baru koba, dan 1 (satu) paket seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah Terdakwa edarkan di bawah jembatan desa Nibung, yang kedua pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang paket S1 seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket dan paket S4 seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket yang seluruhnya Terdakwa edarkan di sekitaran Jl. Listrik Simpang Perlang dan 1 (satu) paket seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah Terdakwa edarkan di taman pasar baru, lalu yang ketiga pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) paket yang mana paket S1 Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) paket yang seharga S4 Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket Terdakwa edarkan di sekitar Taman Pasar Koba, dan 1 (satu) paket seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah Terdakwa edarkan di pinggir air pam kolong nibung dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang dimana paket S4 Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket Terdakwa edarkan kembali di kolong Merbuk belakang Pasar Modern Koba

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) paket seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah Terdakwa edarkan di pinggir air pam kolong nibung;

- Bahwa Terdakwa meletak-letakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara setelah mendapat perintah melalui telepon dari sdr. Double Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan motor menuju lokasi-lokasi yang sudah ditentukan oleh sdr. Double lalu setelah meletakkan paket narkotikanya, Terdakwa memfoto dimana paket-paket tersebut Terdakwa letakkan lalu Terdakwa mengirim semua fotonya ke sdr. Double, setelah dikirim foto-foto tersebut Terdakwa langsung menghapusnya dari galeri dan whatsapp Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. Double yaitu yang pertama pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan cara Sdr. Double menelpon Terdakwa Dan Terdakwa di suruh mengambil bahan narkotika jenis sabu tersebut Di Pangkal pinang tepatnya di depan perumahan CITRALAND air itam Pangkal Pinang dengan cara ada orang dengan nomor pribadi menelpon Terdakwa dan mengirimkan peta lokasi dimana bahan tersebut di letakkan kemudian Terdakwa langsung menuju arah peta lokasi tadi dan langsung mencari bahan tersebut ketika bahan tersebut sudah ketemu Terdakwa langsung menelpon Sdr. Double dan membawanya menuju ke rumah Terdakwa dan yang kedua pada tanggal 29 Oktober 2023 dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. Double dengan mengatakan bahwa bahan sudah habis Terdakwa edarkan kemudian Terdakwa di suruh mengambil bahan narkotika jenis sabu tersebut Di Pangkal pinang tepatnya di Gang. Baru Di Jl. Selan Pangkal Pinang dengan cara ada orang dengan nomor pribadi menelpon Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa ke tempat dimana dia meletakkan bahan tersebut dan setelah mengikuti arahan tersebut Terdakwa langsung mencari bahan tersebut ketika bahan tersebut sudah ketemu Terdakwa langsung menelpon Sdr. Double dan membawanya menuju ke rumah Terdakwa di desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 70 (tujuh puluh) paket kecil yang habis Terdakwa letak-letakan dan Terdakwa juga mendapatkan barang pakai gratis dari sdr. Double;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah mendapatkan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelumnya, sedangkan untuk yang pengambilan kedua

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya Terdakwa belum mendapatkan upah karena paket narkotikanya belum habis Terdakwa letak-letakan;

- Bahwa upah baru diberikan sdr. Double Terdakwa dapatkan apabila 70 (tujuh puluh) paket kecil narkotika jenis sabu sudah habis Terdakwa letak-letakan dan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dibayarkan dengan cara cash uangnya diletakan oleh sdr. Double disuatu tempat nanti Terdakwa ambil langsung uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis sabu untuk diri sendiri, salah satu tujuan Terdakwa mau melakukan apa yang diperintahkan sdr. Double tersebut untuk mendapatkan barang pakai gratis, Terdakwa mendapatkan upah 2 (dua) paket kecil secara gratis dari 1 (satu) paket sedang yang sudah Terdakwa pecah-pecahkan;
- Bahwa 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam milik sdr. Double yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Double saat Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang pertama kali;
- Bahwa Tidak sedang terjadi transaksi narkotika jenis sabu saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dilakukan tes urine Terdakwa dengan hasil positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh tambang timah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Selatan Nomor Lab: 3196/ NNF/ 2023 tanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, Apt, M.T, Niryasti, S.Si.M.Si..dan Made Ayu Shinta M,. A. md., S.E dan Andre Taufik, S.T.,M.T serta mengetahui an. Kabidlabfor Polda Sumsel Wakabit M.Fauzi. Hidayat, S.Si., M.T. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Dengan Kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat BB 1 berupa Kristal metamfetamina dengan masing-masing sisa berat 8,029 gram dan BB 2 berupa Kristal metamfetamina dengan berat 8,146 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Dandi Wahyudi als Dandi Bin Zaini Dabet, yang di persidangan pada pokoknya terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagai mana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formal yaitu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. Double pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB yang sudah diambil Terdakwa di tempat yang ditentukan oleh Sdr. Double. Setelah mendapatkan sabu yang dijanjikan, Sdr. Double memerintahkan Terdakwa untuk membagi sabu yang didapat Terdakwa. Sdr. Double memerintahkan "yang diambil 1 (satu) paket, 2 (dua) paket kamu bongkar kalau ini sudah habis, kamu bongkar menjadi 70 (tujuh puluh) paket yang paket S1 (semata) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket, S4 (seprem) seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh) satu dan paket ½ Ji (setengah) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket sisanya buat bahan pakai kamu saja sebanyak 1 (satu) ji (gram)". Setelah mendapatkan telepon tersebut Terdakwa langsung mengambil bahan tersebut yang berada di bawah pohon pisang tadi ke kamar Terdakwa untuk membongkar bahan 1 (satu) kantong

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba



sesuai petunjuk dari Sdr. Double. Setelah memecah sabu tersebut menjadi paket-paket kecil, Terdakwa memakai sabu tersebut dan menyisakan untuk hari-hari berikutnya. Terdakwa lalu melaporkan pada Sdr. Double dan meletakkan sabu kembali ke bawah pohon pisang di sebelah rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) kantong lain telah dipecah sebanyak 70 paket telah habis Terdakwa edarkan dengan cara meletakkan narkoba untuk diambil oleh pembelinya setelah mendapat perintah melalui telepon dari sdr. Double Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan motor menuju lokasi-lokasi yang sudah ditentukan oleh sdr. Double lalu setelah meletakkan paket narkotikanya, Terdakwa memfoto dimana paket-paket tersebut Terdakwa letakkan lalu Terdakwa mengirim semua fotonya ke sdr. Double, setelah dikirim foto-foto tersebut Terdakwa langsung menghapusnya dari galeri dan whatsApp Terdakwa. Dengan demikian, dari paket yang diperoleh Terdakwa hanya tersisa 1 (satu) paket yang sudah dipecah dan 1 (satu) paket besar yang belum dipecah. Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Double yaitu yang pertama pada tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang pada saat penangkapan dan pengeledahan pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di belakang rumah warga yang beralamat di Desa Nibung Rt.006 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, ditemukan 1 (satu) buah box plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk IN MILD yang berisikan 70 (tujuh puluh) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening yang dimasukkan ke dalam sedotan pipet plastik yang sudah terpotong, 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah plastik strip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet plastik yang sudah terpotong;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Selatan Nomor Lab : 3196/ NNF/ 2023 tanggal 13 November 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa BB 1 dan BB 2 tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan sisa berat sisa BB 1 berupa Kristal metamfetamina dengan berat 8,029 gram dan BB 2 berupa Kristal metamfetamina dengan berat 8,146 gram, sedangkan berat uji

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba



sampel adalah 0,12 gram sehingga berat yang ditemukan saat penggeledahan adalah 16,295 gram;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Selatan dan Riwayat Penimbangan/Volume Sampel, barang bukti yang ada pada Terdakwa BB 1 berupa Kristal metamfetamina dengan berat 8,029 gram dan BB 2 berupa Kristal metamfetamina dengan berat 8,146 gram, dan berat yang digunakan untuk uji laboratorium seberat 0,12 gram dengan total sabu yang ada pada Terdakwa seberat 16,295 gram yang melebihi dari ketentuan dari unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli antara Sdr. Double dengan pembelinya dimana Terdakwa disuruh untuk meletakkan narkotika jenis Sabu di suatu tempat sesuai perintah dari Sdr. Double dengan total yang masih ada pada Terdakwa seberat 16,175 dengan upah uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila narkotika jenis Sabu habis terjual dan memakai Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma, tentunya tidak sesuai peruntukkan sebagaimana Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa sendiri bukan sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Tanpa hak menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa atas Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan meminta dilakukan rehabilitasi medis dan social terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpandangan bahwa untuk menjatuhkan rehabilitasi medis dan social kepada Terdakwa diperlukan Assessment dari Tim Assesment Terpadu. SEMA No. 4 Tahun 2010 menentukan bahwa terdakwa yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi yakni terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN, dimana saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari, adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik, adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk Hakim, tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba, ada rekomendasi Tim Asesmen Terpadu, dan Terdakwa bukanlah residivis dalam perkara tindak pidana narkoba. Oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah dilakukan assessment dan rekomendasinya menunjukkan agar dilakukan rehabilitasi, sedangkan barang bukti yang ditemukan melebihi batas maksimal yang ditentukan, maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening dan 1 (satu)

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket besar yang di duga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening dengan berat sisa netto BB 1 8,029 gram dan BB 2 berat 8,146 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti atas nama Terdakwa dengan kesimpulannya Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (sabu) yang termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, karena barang bukti berupa narkoba golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas, karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia dan karena pihak Kejaksaan Negeri menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan lain sebagaimana ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka secara yuridis haruslah dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bal plastik strip bening kosong.
- 1 (satu) buah plastik strip bening kosong ukuran sedang.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah pirex kaca beling.
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik yang sudah terpotong.
- 69 (enam puluh sembilan) buah sedotan plastik yang sudah terpotong.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk IN MILD MENTHOL.
- 1 (satu) buah gunting warna kuning.
- 1 (satu) buah box plastik bening.
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan FLVR.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HANDPHONE android merk REALME C15 beserta sim card dengan nomor 083131771400;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam ungu tanpa nopol;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;
- Terdakwa juga sebagai orang yang menggunakan narkoba jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dandi Wahyudi Alias Dandi Bin Zaini Dabet tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 70 (tujuh puluh) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening;
 - 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening;

Dengan berat sisa netto setelah uji lab seluruhnya seberat 16,175 (enam belas koma seratus tujuh puluh lima) gram;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bal plastik strip bening kosong;
- 1 (satu) buah plastik strip bening kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah pirex kaca beling;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik yang sudah terpotong;
- 69 (enam puluh sembilan) buah sedotan plastik yang sudah terpotong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk IN MILD MENTHOL;
- 1 (satu) buah gunting warna kuning;
- 1 (satu) buah box plastik bening;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan FLVR;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HANDPHONE android merk REALME C15 beserta sim card dengan nomor 083131771400;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam ungu tanpa nopol;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Devia Herdita, S.H., dan Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uspa Demarati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Maharani Cahyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devia Herdita, S.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uspa Demarati, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kba